



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : W16.PAS.L.PK.07.01-243
NOMOR : 441/001/NK/Dinkes KB/2018
TENTANG
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Bengkayang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EDY SUPRIANTO, SH : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo km. 19, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. STEFANUS SALIKIN, M.Si : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan yang merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
5. Tahanan adalah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang sedang menjalankan proses peradilan pidana;
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya;
7. Kerja sosial adalah kegiatan yang dilakukan narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan, jasa atau upah;

Paraf Pihak Pertama:


.....

Paraf Pihak Kedua:


.....

8. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat;
9. Bahwa pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Dasar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang merupakan wewenang **PIHAK PERTAMA**, menuntut penanganan yang lebih intensif, terencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
10. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam rangka peningkatan kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

PASAL 1 **DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kerjasama dalam pelayanan kesehatan dasar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang untuk hidup sehat.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak akan membantu melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Pelayanan kesehatan dasar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Program upaya kesehatan perorangan (UKP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang meliputi pemeriksaan kesehatan, tenaga paramedis, logistik obat dan BMHP dan sarana prasarana pendukung.
 - b. Program penanggulangan dan pengendalian penyakit menular.
 - c. Program penanggulangan dan pengendalian penyakit tidak menular.
 - d. Program pembinaan kesehatan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang.
 - e. Program edukasi bantuan teknis berupa pelatihan atau pendampingan terhadap warga binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang akan melaksanakan kerja sosial dan atau asimilasi.

Paraf Pihak Pertama:

.....


Paraf Pihak Kedua:

.....


PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pihak Pertama :
 - a. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan program sebagaimana tercantum pada pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua)
 - b. Pihak pertama bersedia menerima supervisi dari pihak kedua.
 - c. Pihak pertama bersedia melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan kepada Pihak Kedua Setiap bulan.
2. Pihak Kedua :
 - a. Pihak Kedua berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.
 - b. Pihak kedua berkewajiban memberikan pembinaan dan supervisi dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.
 - c. Pihak kedua berkewajiban menyediakan tenaga ahli bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang akan melaksanakan kerja sosial dan atau asimilasi.

PASAL 5 PENGORGANISASIAN

1. Kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Sebagai unsur Pelaksana :
 - Ka.Rutan kelas IIB Bengkayang dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini;
2. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas pesetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan;
4. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama.

Paraf Pihak Pertama:



.....

Paraf Pihak Kedua:



.....

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Bengkayang



EDY SUPRIANTO, SH

Penata Tk.I
NIP.196511231992031002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten
Bengkayang



Drs. STEFANUS SALIKIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.195910091987031010